



P U T U S A N

Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: xxx, Warga Negara xxx, Pemegang Passport No.: xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Australia, Pemegang Izin Tinggal Terbatas Elektronik Niora: xxx, Permit No.: xxx, yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bali Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Pekerjaan Investor, Alamat domisili: xxx, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I WAYAN MUDITA, SH.M.Kn.**, dan kawan-kawan advokat yang berkantor pada kantor hukum ANTARIKSA LAW FIRM yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 5 (simpang dewa rucci) Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kav. 12 Kuta Badung Bali berdasarkan surat kuasa khusus xxx yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 20 Juli 2020 Nomor: 51/daf.SK.TK.I/2020/PN Bli, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: xxx, Warga Negara Indonesia, Pemegang NIK: xxx, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: xxx, Provinsi Bali, yang saat ini berdomisili xxx, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 23 Juli 2020 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Bli



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 19 Juni 2017 dihadapan pamuka agama Hindu yang bernama A. Aji Mangku Raka Sudirga, dan perkawinan mana telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, tanggal 23 April 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan selama 3 (tiga) tahun, namun dalam Perkawinannya tidak mempunyai keturunan (anak);
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan sangat harmonis dan baik-baik saja, namun belakangan ini sering terjadi keributan karena adanya perbedaan budaya dan adat istiadat karena berbeda negara satu sama lain dalam perkawinan campuran;
4. Bahwa Penggugat sebagai orang berkewarganegaraan Australia mencoba untuk mempelajari budaya dan adat istiadat Bali namun disaat sedang berusaha dan mencobanya justru terjadi perbedaan prinsip dan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa Penggugat mencoba berusaha untuk memahami perbedaan prinsip yang ada guna meminimalisasi pertengkaran dan perselisihan dengan Tergugat akan tetapi usahanya tersebut tidak didukung oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat memandang sudah tidak bisa lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, karena satu sama lain sudah tidak lagi ada keharmonisan dan kecocokan prinsip dalam membina rumah tangga demikian pula adanya perbedaan budaya dan adat istiadat, sehingga Penggugat merasa Perkawinannya sudah tidak dapat disatukan kembali dan oleh sebab itu secara bersama sama diantara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan perceraian;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dan bahkan masing-masing telah sepakat memilih jalan bercerai atau memutus hubungan perkawinannya, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan oleh karena itu terpenuhilah ketentuan pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UURI No. 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang berbunyi yaitu: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

8. Bahwa dari adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan tersebut diatas, demikian pula Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih jalan bercerai atau memutus hubungan perkawinannya, maka Penggugat berpendapat tujuan mulia dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai sudah tidak mungkin diharapkan lagi bahkan akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa untuk itu oleh karenanya mohon yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangli dapat memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan “putusan cerai”;

10. Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan putusan cerai, mohon agar diijinkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangli atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo memberikan putusan dengan amar sbb:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, tanggal 23 April 2018, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum putus karena perceraian;
4. Mengijinkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Bli



5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pengugat;
dan ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Bli yang telah di tandatangani Tergugat tanggal 24 Juli 2020 dan tanggal 30 Juli 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pemeriksaan atas perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg untuk dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangli, tanggal 23 April 2018, diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik, Nomor Induk Orang Asing (NIORA) : xxx, atas Nama xxx, tempat tanggal lahir xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda P-2 ;

3. Fotokopi Passport No.: xxx atas Nama xxx tempat tanggal lahir xxx, yang berlaku dari tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 20 Juli 2028 , diberi tanda P-3 ;

4. Fotokopi Pengantar Pembayaran No. Permohonan : xxx, Kode Billing xxx, tanggal Kadaluarsa : 28-08-2020 Nama Pemohon xxx, Jenis Permohonan : Perpanjangan ITAS ke 1 Penanam Modal 1 Tahun yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja tanggal 29-07-2020, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Rozi Ensia;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 4 (empat) tahun lalu, dan Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Candidasa, Karangasem sedangkan Tergugat Saksi tidak mengetahui tinggalnya dimana;
- Bahwa dari cerita Penggugat dan teman-teman Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dari 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat sebagai orang berkewarganegaraan Australia mencoba untuk mempelajari budaya dan adat istiadat Bali namun disaat sedang berusaha dan mencobanya justru terjadi perbedaan prinsip dan menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena masalah adanya perbedaan budaya dan adat istiadat karena berbeda negara satu sama lain dalam perkawinan campuran;
- Bahwa Penggugat juga bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat dalam kehidupan sehari-hari sikapnya sebagai seorang suami kurang terhadap diri Penggugat ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pada tanggal 22 November 2019 keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pertemuan di rumah Penggugat, namun tidak ada titik temunya dan kaesokan harinya pada tanggal 23 November 2019 Tergugat datang kerumah Penggugat untuk meminta maaf kepada keluarga Penggugat dan mereka Penggugat dengan Tergugat mau berpisah cerai;
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, apakah keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun saya pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat sudah mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan mereka antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan mereka sudah berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi dengar dari Penggugat dan dari teman-teman Penggugat selama Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan mereka pernah diupayakan untuk rujuk kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saya pernah menanyakan secara pribadi kepada Penggugat bahwa Penggugat sudah yakin akan berpisah dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Jacob Sigvard;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat di Bangli;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bagus dimana Penggugat sebagai orang berkewarganegaraan Australia dan Tergugat berwarga negara Indonesia mencoba untuk mempelajari

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



budaya dan adat istiadat Bali justru menimbulkan pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Candi Dasa Karangasem;
- Bahwa antara rumah tempat tinggal Penggugat dengan rumah tempat tinggal Saksi kurang lebih 200 meter;
- Bahwa selama 2 tahun ini Saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah Penggugat di Candi Dasa Karangasem tersebut;
- Bahwa perkawinan mereka antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi, Penggugat sudah yakin akan berpisah dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2017 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah



tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian?;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya dan asas *probatio qui dicit, non qui negat* yang memiliki arti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat, dengan demikian menurut kedua asas tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 orang saksi yaitu Saksi Rozi Ensia dan Saksi Jacob Sigvard;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Puri Dencarik Bangli, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Provinsi Bali, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangli, tanggal 23 April 2018 dan keterangan para Saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 19 Juni 2017. Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, tanggal 23 April 2018. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dilatarbelakangi dari Penggugat yang merupakan orang berkewarganegaraan Australia mencoba untuk mempelajari budaya dan adat istiadat Bali namun disaat sedang berusaha dan mencobanya justru terjadi perbedaan prinsip dan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan, hingga pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 2 (dua) tahun sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir batin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003, dengan kaidah hukumnya menyebutkan: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang telah terjadi terus-menerus, dan faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 2 tahun sampai dengan saat ini dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin pasangan suami istri berpisah rumah begitu lama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, petitum Penggugat pada angka 4 (empat) cukuplah beralasan dan oleh karenanya haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa tindakan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yang mana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian, meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan hal tersebut di atas, namun menurut Majelis Hakim dipandang perlu dan wajib untuk mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan secara hukum, oleh karenanya patut pula diterima kebenarannya dan pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai pasal 192 RBg pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 192 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 19 Juni 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tanggal 23 April 2018, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I Wayan Budhi Harsana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Budhi Harsana, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp250.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan	:	Rp100.000,00
.....	:	Rp6.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	
5. Sumpah	:	
.....	:	
6. Materai	:	
.....	:	
7. Redaksi	:	
.....	:	
Jumlah	:	Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)